



PERATURAN KALURAHAN SEMUGIH

NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2020

KALURAHAN SEMUGIH

KAPANEWON RONGKOP

KABUPATEN GUNUNGKIDUL



KALURAHAN SEMUGIH
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SEMUGIH
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG
PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KALURAHAN SEMUGIH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Desa Semugih Nomor 08 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, lurah menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 15);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 13);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 44);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 60);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
22. Peraturan Desa Semugih Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Semugih Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Semugih Tahun 2016 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Semugih Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Semugih Tahun 2020 Nomor 05)
24. Peraturan Desa Semugih Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Semugih Tahun 2019 Nomor 2);
25. Peraturan Desa Semugih Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Semugih Tahun 2015 Nomor 4);
26. Peraturan Desa Semugih Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Semugih Tahun 2017 Nomor 5);
27. Peraturan Desa Semugih Nomor 08 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
28. Peraturan Desa Semugih Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
29. Peraturan Kalurahan Semugih Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020;

30. Peraturan Kalurahan Semugih Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020;
31. Peraturan Kalurahan Semugih Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Desa Semugih Tahun 2020 Nomor 06)
32. Peraturan Kalurahan Semugih Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SEMUGIH
dan
LURAH KALURAHAN SEMUGIH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Semugih Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	
a. Pendapatan Asli Kalurahan	: Rp. 145.990.000, 00
b. Pendapatan Transfer	: Rp. 1.803.513.875, 00
c. Pendapatan Lain	: <u>Rp. 19.050.038, 00</u>
Jumlah Pendapatan Kalurahan	: Rp. 1.968.553.913, 00
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp. 919.890.821, 00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	: Rp. 791.490.400, 00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	: Rp. 0, 00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	: Rp. 18.224.000, 00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	: <u>Rp. 219.677.500, 00</u>
Jumlah Belanja Kalurahan	: Rp. 1.949.282.721, 00
Surplus/(Defisit)	: Rp. 19.271.192, 00

3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 26.144.686, 00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. <u>0, 00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp. 26.144.686, 00
4. SiLPA	: Rp. 45.415.878, 00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Semugih.

Ditetapkan di Semugih

Pada tanggal 7 Januari 2021

LURAH,



SUGIYARTO

Diundangkan di Semugih

Pada tanggal 8 Januari 2021

CARIK,

BUKHORI IBNU ROMADHONI

LEMBARAN KALURAHAN SEMUGIH TAHUN 2021 NOMOR 01